



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13726 -13731

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Layanan Digital Pasca Implementasi Coretax

¹Nadia Amaliani, ²Achmad Wicaksono

^{1,2}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama' Sidoarjo

32423045.student@unusida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam persepsi dan pengalaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) terhadap layanan digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pasca-implementasi sistem Coretax pada 1 Januari 2025. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi, data primer dikumpulkan dari tiga informan di wilayah Jawa Timur (mencakup profil wajib pajak senior hingga mahasiswa) melalui wawancara mendalam selama 10-20 menit. Analisis mengikuti model Miles & Huberman untuk mengidentifikasi tema kemudahan, efisiensi, dan hambatan sistem. Hasil penelitian mengungkap dualitas persepsi: wajib pajak sangat mengapresiasi konsep single sign-on dan integrasi seluruh layanan ke dalam satu platform terpadu yang menyederhanakan prosedur administrasi. Namun, hambatan teknis serius ditemukan berupa ketidakstabilan server (downtime), sistem yang lambat (lag), serta hilangnya fitur pemindaian barcode otomatis pada faktur pajak yang memaksa penginputan manual selama 3-5 menit per dokumen. Ditinjau dari Technology Acceptance Model (TAM), perceived usefulness sistem diakui secara positif, tetapi perceived ease of use masih dinilai rendah oleh pengguna lama karena kompleksitas fitur baru. Keamanan data mendapat apresiasi positif berkat penggunaan passphrase yang lebih kuat dibanding sistem lama. Kendati demikian, efektivitas respon petugas layanan dinilai masih terbatas karena kurangnya penguasaan teknis terhadap sistem yang masih dalam tahap stabilisasi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aktivasi akun nasional baru mencapai 65%, keberhasilan Coretax sangat bergantung pada peningkatan kapasitas bandwidth, dukungan regulasi yang adaptif, serta pendampingan intensif kepada wajib pajak.

Kata kunci: Persepsi Wajib Pajak, Layanan Digital, Implementasi Coretax, Wajib Pajak Orang Pribadi, Administrasi Perpajakan, Transformasi Digital.

1. Latar Belakang

Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat terwujud dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik serta melaksanakan pembangunan di segala bidang tentunya didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Salah satu pembiayaan negara adalah pajak. "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Yusnita et al., 2025). Pada era ekonomi digital sekarang, administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi tuntutan untuk berperubahan dari layanan konvensional berbasis tatap muka menuju pelayanan berbasis teknologi informasi yang serba cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada pengalaman wajib pajak (Isnain & Sofa, 2026). Berbagai inovasi sebelumnya seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing*, dan *DJP Online* memang telah menjadi tonggak penting modernisasi, tetapi masih menyisakan tantangan berupa fragmentasi sistem, duplikasi data, serta kompleksitas prosedur yang kerap menghambat efektivitas pengawasan dan kemudahan kepatuhan (Effendi & Budiman, 2025). Dalam konteks kebutuhan akan sistem yang lebih andal dan menyatu inilah, Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan Coretax DJP sebagai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang menjadi fondasi baru tata kelola perpajakan nasional (Hamid, 2026).

Perubahan ini sekaligus menjadi respon atas berbagai keterbatasan sistem lama yang masih terfragmentasi, menuntut banyak akun dan aplikasi, serta kerap menimbulkan kendala teknis seperti gangguan akses, kesalahan data, maupun duplikasi informasi wajib pajak (Ahmadianissa et al., 2025). Di sisi lain, pengalaman awal implementasi Coretax pada 2025 menunjukkan bahwa modernisasi teknologi tidak otomatis menjamin kelancaran layanan dan peningkatan kepatuhan, karena masih muncul beragam persoalan seperti *downtime*, kesulitan navigasi fitur baru, hingga kebutuhan literasi pajak dan literasi digital yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak (Putra & Vendy, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan

Coretax DJP tidak hanya mengubah infrastruktur administrasi perpajakan, tetapi juga memengaruhi perilaku kepatuhan, kenyamanan, serta kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang serba digital (Isnaini et al., 2025).

Pada era perubahan digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah melakukan lompatan strategis melalui implementasi Coretax DJP pada 1 Januari 2025 sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang menyatukan seluruh layanan pajak dalam satu *platform* terintegrasi. Coretax dirancang untuk mengakhiri era sistem terfragmentasi seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *DJP Online*, serta membuka babak baru pelayanan perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel (DJP, 2025). Hingga akhir 2025, aktivasi akun Coretax telah menembus 7,7 juta wajib pajak, disertai peningkatan kepatuhan formal melalui kenaikan pelaporan SPT elektronik sebesar 18% dan penurunan kasus duplikasi akun hingga 40% (Simanjuntak, 2025).

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam objek penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap layanan digital DJP pasca implementasi Coretax?
2. Bagaimana pengalaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan layanan digital DJP berbasis Coretax?
3. Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi dan kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap layanan digital DJP setelah implementasi Coretax?

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Orang pribadi terhadap layanan digital DJP pasca implementasi Coretax.
2. Untuk mengetahui Pengalaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan layanan digital DJP berbasis Coretax.
3. Untuk memahami dan mengetahui faktor yang memengaruhi persepsi dan kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap layanan digital DJP setelah implementasi Coretax.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi mengikuti untuk menganalisis persepsi WP-OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) terhadap layanan digital DJP pasca-implementasi Coretax, di mana informan adalah WP-OP di wilayah Jawa Timur yang telah menggunakan sistem Coretax, dan sebanyak 3 informan hingga pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (durasi 10-20 menit) yang direkam dan ditranskrip, analisis data mengikuti model Miles & Huberman meliputi reduksi data (kodifikasi tema seperti kemudahan, efisiensi, dan hambatan), penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk validitas, sementara keabsahan dijaga melalui member *check*, deskripsi tebal, dan audit trail, dengan etika penelitian mencakup informed consent serta anonimitas (Amanda & Albina, 2025).

Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada tiga informan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) yang telah menggunakan layanan digital DJP baik sebelum maupun sesudah implementasi Coretax. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh informan terhadap fenomena yang diteliti (Agustini et al., 2023). Ketiga informan memiliki latar belakang yang beragam, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Tahun Terdaftar
1	Ana Amalia	49	Karyawan	2001
2	Fadhilah Rochmatin	21	Mahasiswa & Karyawan	2025
3	Gian Lucky Adi Utomo	21	Karyawan	2024

Sumber: Data primer diolah oleh penulis

Profil informan menunjukkan variasi usia dan pengalaman dalam perpajakan. Ana Amalia merupakan wajib pajak senior yang telah terdaftar sejak 2001 dan memiliki pengalaman menggunakan berbagai layanan digital DJP mulai dari e-Faktur hingga Coretax. Sementara itu, Fadhilah Rochmatin dan Gian Lucky Adi Utomo merupakan wajib pajak baru yang terdaftar di era transisi menuju Coretax. Keberagaman profil informan ini penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh variasi perspektif yang komprehensif (Sugiyono, 2023).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Persepsi WP-OP terhadap Layanan Digital DJP Pasca Coretax

Berdasarkan hasil wawancara, persepsi wajib pajak terhadap layanan digital DJP pasca implementasi Coretax menunjukkan dua kutub yang berbeda. Informan pertama (Ana Amalia) memberikan persepsi yang cenderung negatif, menyatakan bahwa Coretax terasa "ruwet", sering mengalami "lag", dan data yang sudah diketik tidak tersimpan sehingga harus mengulang dari awal. Temuan ini sejalan dengan laporan resmi DJP yang mengakui adanya kendala-kendala pasca implementasi Coretax pada 1 Januari 2025, terutama terkait tingginya volume akses ke sistem yang membebani kinerja server (Arnani, 2025).

Di sisi lain, informan kedua (Fadhilah Rochmatin) dan informan ketiga (Gian Lucky Adi Utomo) memberikan persepsi yang lebih positif. Fadhilah menyatakan bahwa kelebihan Coretax adalah semua layanan perpajakan terintegrasi dalam satu *platform*, sehingga lebih membantu wajib pajak. Gian Lucky juga menilai bahwa Coretax "sangat lebih rinci daripada DJP" dan proses perpajakan menjadi lebih otomatis dibandingkan sebelumnya yang masih banyak bersifat manual. Perbedaan persepsi ini konsisten dengan temuan (Elvina et al., 2025) yang menunjukkan bahwa penerapan Coretax System mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan melalui antarmuka yang lebih terintegrasi.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan (Wicaksono, 2022), *perceived usefulness* didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Wicaksono, 2022). Ketiga informan pada dasarnya mengakui kegunaan (*usefulness*) Coretax, terutama dalam hal integrasi layanan perpajakan ke dalam satu portal. Namun, *perceived ease of use* yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu bebas dari upaya berat masih menjadi persoalan utama, khususnya bagi wajib pajak senior seperti Ana Amalia yang terbiasa dengan sistem lama. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Ramadhan et al., 2025) yang menunjukkan bahwa kompleksitas sistem berdampak negatif terhadap kemudahan penggunaan dalam konteks sistem administrasi perpajakan digital.

3.2. Pengalaman WP-OP Menggunakan Layanan Coretax

Pengalaman wajib pajak dalam menggunakan Coretax dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan, kendala teknis dan pengalaman Wajib Pajak, dan respons layanan DJP.

3.2.1. Kemudahan Penggunaan

Temuan wawancara menunjukkan bahwa integrasi seluruh layanan perpajakan ke dalam satu web merupakan aspek yang paling diapresiasi oleh informan. Fadhilah menyatakan: "Kalau di Coretax, kelebihan saya suka karena dia semua layanan perpajakan itu ada semua jadi satu". Gian Lucky juga mengkonfirmasi bahwa Coretax "tidak menggunakan banyak laman web, karena semuanya jadi satu web" sehingga lebih nyaman dibandingkan DJP *Online* yang mengharuskan pengguna mengakses beberapa web terpisah. Hal ini sejalan dengan desain Coretax yang mengusung konsep *single sign-on* untuk seluruh layanan pajak dalam satu *platform*, berbeda dengan DJP *Online* lama yang memiliki integrasi terbatas dengan sistem dan layanan terpisah (Firmansyah, 2026).

3.2.2. Kendala Teknis dan Pengalaman Wajib Pajak

Kendala teknis merupakan permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh seluruh informan. Ana Amalia secara tegas menyatakan: "Permasalahannya itu pertama ruwet, kedua sulit, ketiga lambat". Keluhan utama terkait server yang sering hang dan *downtime* dikonfirmasi oleh seluruh informan. Gian Lucky menyebutkan bahwa kendala utama Coretax adalah "server mudah *down*" dan Fadhilah Rochmatin memberikan solusi yang bisa dilakukan wajib pajak adalah memilih jam akses di luar jam sibuk agar tidak bersamaan dengan pengguna lain.

Ana Amalia memberikan gambaran yang sangat detail mengenai kesulitan penginputan faktur pajak masukan di Coretax. Pada sistem e-Faktur sebelumnya, terdapat fitur scanner yang memungkinkan penginputan cepat melalui pemindaian barcode, sehingga seribu faktur pajak dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga jam. Sedangkan di Coretax, meskipun terdapat *QR code*, fitur tersebut tidak dapat difungsikan secara optimal sehingga penginputan harus dilakukan secara manual satu per satu. Satu faktur pajak membutuhkan waktu tiga hingga lima menit untuk bisa ter-upload dan dikreditkan. Bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang, proses ini menjadi sangat menyita waktu karena setiap cabang harus memisahkan dan menginput faktur pajak masukannya masing-masing secara manual.

Pengalaman ini menggambarkan adanya penurunan efisiensi proses kerja pada beberapa aspek tertentu pasca implementasi Coretax, yang bertolak belakang dengan tujuan perubahan digital perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan (Nurhaeni et al., 2025). Dalam kerangka model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, aspek *system quality* yang mencakup keandalan (*reliability*), kemudahan penggunaan, dan

waktu respons sistem masih perlu ditingkatkan agar kepuasan pengguna dapat tercapai secara optimal (Awaliah et al., 2024).

3.2.3. Respon Layanan DJP

Permasalahan ini bukan keluhan sporadis semata. DJP secara resmi mengakui kendala kapasitas sistem pasca implementasi dan telah melakukan upaya perbaikan meliputi perluasan jaringan, peningkatan kapasitas *bandwidth*, serta perbaikan fitur-fitur yang bermasalah (CNN Indonesia, 2026). Bahkan hingga September 2025, DJP masih rutin melakukan *downtime* terjadwal untuk pemeliharaan dan stabilisasi sistem (Prakasa, 2025). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa Coretax merupakan sistem yang sangat besar dan saat ini masih dalam tahap stabilisasi agar semakin optimal ke depannya (Saptati, 2026).

Temuan ini juga dikuatkan oleh penelitian (Tuarita et al., 2025) yang mengidentifikasi bahwa potensi gangguan teknis pada fase awal penerapan sistem merupakan salah satu tantangan utama, di samping keterbatasan literasi digital dan kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah.

3.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Kepuasan WP-OP

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi persepsi dan tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan Coretax.

3.3.1. Faktor Kepuasan dan Kemudahan

Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap Coretax sangat bervariasi. Ana Amalia secara tegas menyatakan tidak ada faktor yang mempengaruhi kepuasan terkait kemudahan dan kecepatan Coretax. Sebaliknya, Fadhilah merasa puas karena seluruh fitur telah terintegrasi dalam satu web sehingga memudahkan baik wajib pajak maupun pegawai pajak. Gian Lucky menilai bahwa Coretax "lebih memudahkan daripada DJP yang harus manual", namun mengakui kelebihan DJP lama yang tidak mengalami masalah server *down*.

Perbedaan tingkat kepuasan ini dapat dijelaskan melalui faktor pengalaman dan kompleksitas kebutuhan perpajakan masing-masing wajib pajak. Ana Amalia yang menangani perpajakan perusahaan dengan banyak cabang merasakan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan Fadhilah dan Gian Lucky yang kebutuhannya relatif lebih sederhana sebagai WP-OP baru. Penelitian (Barri & Hidayat, 2025) menunjukkan bahwa faktor kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan data, serta transparansi pelaporan terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peningkatan kemudahan akses dan pengurangan waktu tunggu menjadi kunci peningkatan kepuasan wajib pajak.

3.3.2. Faktor Keamanan Data

Mengenai keamanan data, ketiga informan memiliki persepsi yang cukup positif. Fadhilah menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada data yang bocor dari sistem perpajakan, baik DJP *Online* maupun Coretax. Gian Lucky menilai keamanan Coretax lebih baik karena menggunakan *passphrase*. Meskipun demikian, Ana Amalia menyampaikan kekhawatiran tentang potensi peretasan, mengingat isu yang beredar bahwa "Yang membuat sistem Coretax itu anak SMA".

Persepsi terhadap keamanan data merupakan faktor penting dalam adopsi sistem perpajakan digital. Penelitian (Nasional, 2025) menunjukkan bahwa keamanan data memoderasi secara positif pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa sistem keamanan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pengguna. DJP sendiri telah menerapkan sistem keamanan berlapis pada Coretax, termasuk enkripsi menyeluruh, audit sistem, dan manajemen akses berlapis yang lebih kuat dibandingkan sistem lama yang mengandalkan EFIN dan kode verifikasi sederhana (Albert, 2025).

3.3.3. Peran Petugas dan Kanal Layanan DJP

Ana Amalia menilai bahwa petugas layanan (*customer service*) DJP sudah memberikan pelayanan yang baik, namun mengeluhkan bahwa petugas sendiri belum sepenuhnya menguasai sistem Coretax sehingga respons terhadap keluhan wajib pajak hanya sebatas "mohon maaf saja tanpa ada solusi". Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan yang komprehensif tidak hanya bagi wajib pajak tetapi juga bagi petugas pajak. Penelitian evaluasi Coretax berbasis TAM oleh (Suwetja, 2025) menunjukkan bahwa pelatihan memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi positif terhadap sistem dan memediasi pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat menggunakan sistem. Oleh karena itu, DJP perlu memastikan seluruh petugas menguasai fitur dan penyelesaian masalah (*troubleshooting*) Coretax secara tuntas sebelum menghadapi wajib pajak.

3.3.4. Faktor Penggunaan Berkelanjutan dan Saran Perbaikan

Seluruh informan sepakat bahwa Coretax akan terus digunakan ke depannya karena memang menjadi sistem wajib yang ditetapkan DJP. Fadhilah menyatakan Coretax sudah cukup sempurna dari segi fitur, namun perlu perbaikan pada masalah *downtime*. Gian Lucky juga menegaskan bahwa tidak ada faktor penentu khusus karena Coretax sudah pasti dipakai terus ke depannya, dengan saran utama agar server diperbaiki agar tidak sering *down*. Ana Amalia memberikan saran spesifik agar Coretax menyediakan fitur penginputan non-manual seperti kemampuan scan *barcode* pada e-Faktur terdahulu.

Saran perbaikan dari informan ini konsisten dengan arah kebijakan DJP yang terus melakukan perbaikan performa sistem, termasuk pengurangan latensi dan stabilisasi transaksi *online*. Data DJP menunjukkan bahwa hingga September 2025, baru sekitar 65% wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax, sehingga DJP menjadikan program aktivasi ini sebagai prioritas nasional dalam agenda reformasi pajak digital (Tamba, 2025). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan Coretax sangat bergantung pada dukungan regulasi yang adaptif, sosialisasi berkelanjutan, serta pendampingan intensif kepada wajib pajak (Sejati, 2026).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Coretax oleh DJP mengubah cara kerja administrasi perpajakan di Indonesia dengan menggabungkan berbagai layanan ke dalam satu platform yang terintegrasi. Persepsi wajib pajak orang pribadi (WP-OP) menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dianggap sangat berguna dalam hal menggabungkan data dan menjaga keamanan, tetapi kemudahan dalam menggunakan sistem ini masih terbatas karena masalah pada infrastruktur teknis. Ada penurunan kinerja pada beberapa fitur, seperti pengisian faktur yang sekarang harus dilakukan manual, yang menjadi keluhan utama bagi pengguna dengan volume transaksi besar. Keamanan data yang didukung oleh sistem *passphrase* telah membuat pengguna lebih percaya, tetapi efektivitas layanan ini sangat bergantung pada kinerja server yang stabil dan kemampuan petugas pajak dalam menangani masalah di lapangan secara tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di bidang perpajakan tidak hanya ditentukan oleh keunggulan fitur, tetapi juga oleh kualitas sistem dan layanan yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. DJP dianjurkan untuk segera memperbaiki kapasitas bandwidth serta mengaktifkan kembali fitur otomatisasi input data agar produktivitas wajib pajak tetap terjaga. Untuk penelitian berikutnya, dianjurkan melaksanakan evaluasi kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak setelah fase stabilisasi sistem selesai, agar dapat mengukur dampak jangka panjang dari Coretax terhadap penerimaan negara serta efisiensi birokrasi secara lebih luas.

Referensi

1. Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Arfid Guampe, F., Saddam Akbar, J., Alridho Lubis, M., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, T., Nurmalia, M., Robert Tuerah, P., Vitha Rahmadhani, M., & Rulangi, R. (2023). *Metode penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Irmayanti (ed.); 1st ed.). PT. Mifandi mandiri Digital.
2. Ahmadianissa, F. F., Salsabilla, S., Aprilliani, I. R., & Abidah, S. T. (2025). Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Akuntansi Pajak di Era E-Bupot. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3282–3295. https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej/article/view/609?utm_source
3. Albert, J. (2025). *DJP Pastikan Coretax Aman, Perkuat Sistem Sebelum Diserahkan ke Pemerintah*. Pajaknow.Id. <https://pajaknow.id/djp-pastikan-coretax-aman-perkuat-sistem-sebelum-diserahkan-ke-pemerintah/>
4. Amanda, Y., & Albina, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 135–140.
5. Arnani, M. (2025). *Sistem Coretax Terkendala, Ini Upaya Ditjen Pajak*. Kompas. https://money.kompas.com/read/2025/01/11/071700126/sistem-coretax-terkendala-ini-upaya-ditjen-pajak?utm_source
6. Awaliah, N. M., Kartini, & Pontoh, G. T. (2024). Analysis of System Quality, Information Quality, and Service Quality on E-Filing User Satisfaction. *International Journal of Education and Life Sciences (IJELS)*, 2(8), 1012–1021.
7. Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 7681–7687.
8. CNN Indonesia. (2026). *DJP Akui Sistem Coretax Belum Sempurna, Minta Masyarakat Bersabar*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260327174514-532-1341906/djp-akui-sistem-coretax-belum-sempurna-minta-masyarakat-bersabar>
9. DJP. (2025). *Aktifkan AKun Coretax DJP, Hindari Kendala Laporan SPT Tahunan*. DJP. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/aktifkan-akun-coretax-djp-hindari-kendala-laporan-spt-tahunan>
10. Effendi, A. T., & Budiman, I. F. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan: Meta-Analysis Global dan Implikasi Kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 05(November), 76–91. <https://doi.org/10.47709/jap.v5n2.7315>
11. Elvina, S., Pertiwi, D. A., & Hasyim, U. (2025). Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan Coretax System. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 5(1), 47–55.
12. Firmansyah, R. (2026). *11 Perbedaan Coretax dan DJP Online yang Wajib Diketahui*. <https://www.idntimes.com/business/economy/11-perbedaan-coretax-dan-djp-online-c1c2-01-tg1j7-fccr32/amp>
13. Hamid, M. L. (2026). IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DJP DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN 2025. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 25(3). <https://cibangsa.com/index.php/musyarti/article/view/7849>
14. Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan : Implikasi

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7990>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Terhadap Efisiensi, Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 641–651.
15. Isnain, N., & Sofa, D. M. (2026). TRANSFORMASI DIGITALISASI PERPAJAKAN: TRANSISI DARI DJP ONLINE KE CORETAX PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLORA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v6i1.1264>
 16. Nasional, U. P. (2025). Pengaruh Kepercayaan Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keamanan Data Sebagai Variabel Moderasi. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 2661–2673.
 17. Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., & Livtanta, N. K. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *ResearchGate*, 6(1), 20–36.
 18. Prakasa. (2025). *Downtime Coretax DJP Tidak Aktif 20-21 September 2025, Begini Detail Waktu dan Dampaknya untuk Wajib Pajak*. Doyanduit.Com. <https://doyanduit.com/news/downtime-coretax-djp-tidak-aktif-20-21-september-2025-begini-detail-waktu-dan-dampaknya-untuk-wajib-pajak/>
 19. Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN DI SURABAYA. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2), 168–176.
 20. Ramadhan, R., Fauzi, A., Rachmadi, A., & Wijoyo, S. H. (2025). ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNAAN CORETAX OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON-KARYAWAN DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) (STUDI KASUS: DKI JAKARTA). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(11), 1–9.
 21. Saptati, R. (2026). *Menuju Pajak yang Lebih Mudah: Peralihan Sistem Perpajakan Indonesia ke Coretax DJP*. MediaKeuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menuju-pajak-yang-lebih-mudah-peralihan-sistem-perpajakan-indonesia-ke-coretax-djp>
 22. Sejati, S. (2026). *Support Wajib Pajak, KPP Pandeglang Hadirkan Sosialisasi SPT Tahunan Coretax DJP*. DJP Online. <https://pajak.go.id/id/berita/support-wajib-pajak-kpp-pandeglang-hadirkan-sosialisasi-spt-tahunan-coretax-djp>
 23. Simanjuntak, A. K. M. (2025). *DJP Catat Baru 7,7 Juta Wajib Pajak yang Aktivasi Akun Coretax*. DDTC NEWS. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815998/djp-catat-baru-77-juta-wajib-pajak-yang-aktivasi-akun-coretax>
 24. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (D. Ir.Sutopo. (ed.); 2nd ed.). ALFABETA. https://drive.google.com/file/d/1CtIck3L_eWOO5pdWueTtx9SkfBq6nkOu/view
 25. Suwetja, I. G. (2025). Analisis penerapan tax planning PPh 21 sebagai upaya meningkatkan efisiensi pajak pada Kantor Cabang Utama PT BPR Prisma Dana Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3, 592–600. <https://doi.org/10.58784/rapi.410>
 26. Tamba, S. P. (2025). *Aktivasi Coretax: Kunci Akses Pajak Digital 2025*. DJP Online. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/aktivasi-coretax-kunci-akses-pajak-digital-2025>
 27. Tuarita, J., Banda, A., Lusida, N., Studi, P., Publik, A., & Werisar, U. (2025). HAMBATAN SOSIAL DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI WILAYAH 5T: STUDI KASUS IMEKKO, SORONG SELATAN. *Jurnal Paris Langkis*, 5, 532–543.
 28. Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (1st ed.). Seribu Bintang.
 29. Yusnita, R., Wicaksono, A., Anwar, C., & Muzakki, K. (2025). *Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Makmur Berkah*. 8, 5364–5372.